

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN
POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI**

**(Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab.
Lampung Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)

**Oleh :
Ando Friska
1421030087**

Program studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN
POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI**

**(Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab.
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI

(Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)

Oleh :

Ando Friska

Masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani perkebunan kopi. Petani menjual kopinya kepada pengepul dan dibebani potongan setiap menjual kopi, alasannya karena kopi tersebut masih memiliki kadar air, masih kotor dan sebagainya. Akibat dari pemotongan tersebut, petani yang menjadi pihak yang dirugikan dari praktik jual beli hasil perkebunan kopi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun hingga saat ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Potongan Timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi Di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Jual Beli kopi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli kopi yang mengandung unsur potongan dan mengetahui pandangan Hukum Islam dan adanya praktik tersebut.

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer dan skunder dikumpulkan melalui observasi, *interview* dan dokumentasi. Pengolahan data melalui *sistemazing*, *editing* dan *coding*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, bahwa sudah menjadi tradisi

beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Ando Friska
NPM : 1421030087
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.,Si
NIP: 197304142000032002

Pembimbing II

Eti Karim, S.H., M.Hum.
NIP: 197308162003122003

Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh Ando Friska NPM 1421030087 Program Studi Mu'amalah, setelah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 30 Mei 2018.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi., S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)



Dekan,

Amamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Ar-Rahman: 9).*¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2010). h. 253.

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Haden dan Ibunda Rusmaneli yang tiada henti-hentinya mendo'akan, mengasihi dan menyayangiku serta segala pengorbanan yang tidak bisa Ananda balas dengan apapun jua.
2. Kakanda Evi Yanto dan Ayunda Erni Meri Yana, serta Kakanda Rendi Mardiansyah dan Ayunda Yusma Reni yang selalu memotivasi dan memberikan bimbingan kepadaku.
3. Adik-adikku tersayang Andri Frendika dan Eris Frananda yang selalu menantikan kesuksesanku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Ando Friska, anak ke tiga dari lima bersaudara yang dilahirkan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 06 Februari 1995, buah hati dari pasangan Ayahanda Haden dan Ibunda Rusmaneli.

Pendidikan dasar penulis dimulai di SD Negeri 1 Jagaraga pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Sukau dari tahun 2008-2011, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukau dari tahun 2011-2014, selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung dan terdaftar di Fakultas Syari'ah, Jurusan Mu'amalah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.


Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para Sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran-ajaran agama-Nya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan motivasi serta tidak mengurangi rasa terimakasih bantuan dari semua pihak. Rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga sampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M. Ag., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H.A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Muamalah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.,Si. Selaku pembimbing I dan Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penulis ini.
4. Para tenaga edukatif dan tenaga administrative di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

5. Rekan-rekan Muamalah B, teman-teman KKN dan angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Sandriansyah, Nurasari, Fauzi Perdana Alamsyah, Faroid Mufti, Edwar Wahyu, Wiwik Setiawati, Yuliana, dan Nurhayati, yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan, ketika penulis mulai salah, dan memberikan dorongan serta semangat yang tanpa pamrih.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah memberikan imbalan dengan pahala yang setimpal. Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat mewarnai berbagai dari isi tulisan ini, untuk itu saran dan perbaikan dari manapun datangnya sangat diharapkan demi kebaikan bersama. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung2018

Penulis

Ando Friska

NPM. 1421030087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II PENERAPAN POTONGAN DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
D. Macam-Macam Jual Beli.....	27
E. Hukum-Hukum Jual Beli dan Hikmahnya	36
F. Potongan Timbangan.....	38
G. Etika Bisnis Dalam Islam	47
BAB III PENERAPAN POTONGAN DALAM JUAL BELI KOPI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah berdirinya Desa Jagaraga	53
2. Keadaan Geografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	54
3. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Jagaraga	58
4. Keadaan Sosial Budaya Desa Jagaraga	60
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Jagaraga	61
6. Struktur Organisasi Desa Jagaraga	63

B. Penerapan Jual Beli di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau	65
1. Peraktik Jual Beli yang Terjadi Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau	65
2. Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi	66
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi yang Terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata ‘hukum’ dan ‘Islam’, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

¹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988) .

Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia.² Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah) maupun dengan manusia lainnya (habluminannas) adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.³ Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.⁴

3. Penerapan Potongan

Pengertian potongan (discount) yaitu potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Penjual akan memberikan potongan harga kepada karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Memberikan potongan harga.
- b. Memberika potongan timbangan.

Bagi pembeli, potonga harga tersebut disebut potongan pembelian (purchases discount), sehingga jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar harga pembelian barang menjadi berkurang. Potongan pembelian yang diterima atau yang dinikmati pembeli akan dicatat

² Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : bulan bintang 1995), h. 44.

³ Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung : universitas Lampung, 2008), h. 7.

⁴ Bunyana Sholihin, *kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006), h. 1.

disebelah kredit pada akun “potongan pembelian”. Adapun bagi penjual potongan harga tersebut disebut potongan penjualan, sehingga jumlah uang yang diterima dari harga penjualan barang menjadi berkurang. Potongan penjualan yang diberikan penjual akan dicatat disebelah debit akun “potongan penjualan”.⁵

4. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah dilakukan jual beli secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁶

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan terbaik ialah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih, hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari kedua belah pihak.

5. Kopi

Kata kopi awalnya berasal dari bahasa Turki “*kehveh*” yang diambil dari bahasa Arab “*qahwa*” kahveh bukanlah nama tanamannya tapi sudah menjadi nama minumannya, yang sebenarnya mempunyai arti anggur dalam bahasa Arab.

⁵ Nukman Hanafi, Asti Yulia, *Ekonomi 3* , (Jakarta : depatermen pendidikan nasional, 2009), h. 34.

⁶ Muhamad Yunus, *kamus arab Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997), h. 56.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Potongan Jual Beli Kopi.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi”**

1. Secara Objektif, sering terjadi pada masyarakat jual beli kopi yang tidak sesuai dengan realita yang dilakukan dalam akad jual beli, dan tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga penelitian ini dianggap perlu, guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.
2. Secara Subjektif, penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian dalam Muamalah yaitu dengan Tinjauan Hukum Islamnya.

C. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan sesama manusia seperti didalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma

yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.⁷

Kopi adalah tanaman kopi yang menghasilkan biji kopi yang disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang di budidayakan lebih dari 50 Negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusa (*Coffe Canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffe Arabica*). Pengelolaan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari pemanenan yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan kemudian dilakukan pemerosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong.

Jual beli menurut KUHPerdota pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satunya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan.⁸

Dalam jual beli perlu juga memperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut : Diantaranya kewajiban pembeli yang harus dilakukan yaitu harus beriktikad yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Hak pembeli meliputi hak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau

⁷ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung : Diponegoro 1983), h. 13.

⁸ Syamsuddin dan Muhamaad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj, (bairut ma'arifat, 1997)*, h. 346.

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Tidak hanya pembeli saja yang mempunyai hak, penjual juga memiliki hak diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, kewajiban penjual yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari *Abu Sa'id Al-khudri* (dilaporkan bahwa) dia berkata :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
 لَبِيعُ عَنْ قَرَأَضٍ

Artinya : dari Abu Sa'id Al-khudri (dilaporkan bahwa) dia berkata : telah bersabdah rasulullah SAW : sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka' (HR Ibnu Majah).

Hukum diperbolehkan jual beli yaitu berdasarkan Firman Allah SWT yaitu sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَأَكْتَبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(QS.Al-Baqarah : 282).⁹

Dalam sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, apalagi dalam sistem jual beli.¹⁰ kemudian yang menjadi masalah adalah kasus yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat mengenai hasil potongan kopi yang sudah ditimbang karena adanya ketidakadilan atau kesenjangan yang telah kebiasaan adalah adanya timbangan yang sudah di timbang bersih dan kemudian dipotong lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih, pembeli kopi memesan kopi sebanyak 200 kg kepada petani dan petani memberikan kopi yang sudah diproses kepada penjual sebanyak yang dipesan, dan kemudian pembeli menimbang ulang kopi yang sudah diberikan oleh petani dan kopi yang dipesan seberat 200 kg dan itu dipotong lagi sebesar 10 kg, alasannya karena kopi senilai 200 kg tersebut itu masih kotor sehingga kalo dijual lagi akan mengurangi nilai harga dari kopi tersebut, karena pembeli kopi tersebut hanya beralasan bahwa kopi tersebut masih kotor dan masih basah, dan pembeli tersebut menjual kopi yang telah diberikan dengan nominal kopi yang ditimbangan awal, dan harga jualpun lebih mahal dari pada pembeli membeli kopi kepada petani.

Berdasarkan uraian realita diatas penulis beragumen bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh oknum tersebut bisa dikatakan sebagai sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak pantas untuk diikuti, karena merugikan salah satu pihak, dan mengenai syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan tidak cacat, adapun alasan yang lain karena pembeli merupakan seorang muslim, yang seharusnya tahu

⁹ Departemen Agama RI, *Jilid III, Darul Kiblat, Lisaqafah, Al-Islamiyah*, 1980, h. 70.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, PT Sinar Baru Algasendo, (Bandung, 1997), h. 281.

bagaimana tata cara bermu'amalah yang baik dan benar serta sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas sangat relevan apabila penulis meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang dipotong timbangannya atau dikurangi harganya, dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui akibatnya, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Potongan Timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi Di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Jual Beli kopi di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan jual beli kopi yang selama ini sudah terjadi Di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap peraktik jual beli kopi yang dikenakan potongan,yang dilakukan Di Desa Jagaraga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teori, bagi masyarakat diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Sistem Potongan dalam Jual Beli Kopi yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik jual beli dalam masyarakat dan untuk memberikan sumbangsih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan sistem potongan dalam jual beli kopi dalam hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan Hukum pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini validitas hukum yang mengejala dalam kehidupan masyarakat khusus kaum muslim yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal jual beli, pastinya membutuhkan data-data factual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan

pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Dalam mengkaji potongan jual beli, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat, dan konsep Hukum Islam untuk melahirkan Tinjauan Hukum Islam. Dimana akan muncul suatu penemuan yang berfokus pada potongan dalam jual beli. Membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Jagaraga sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap sesuai dengan data yang diperoleh yang dilanjutkan dengan analisa berlapis dengan cara analisa kualitatif berdasarkan teori jual beli yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-

¹¹ Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet ke.II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998), h. 22.

unsur, yang ada fenomena tertentu.¹² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana peraktek dari potongan jual beli yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari potongan dalam jual beli kopi, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian (masarakat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat), khusus masyarakat yang melakukan jual beli tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya : lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁴ data Islam yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasa kajian ini akan tetapi mempunyai *relevansi* dengan permasalahan yang akan dikaji.

¹² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja grafindo Persada, 2003), h. 30.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 58.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁶ Observasi yang dilakukan dengan mengamati system potongan jual beli pada kopi dalam masyarakat.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewan cara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewad guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad ijarah yaitu antara pihak penjual dan pembeli kopi dan masyarakat disekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

h. 58. ¹⁵ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),

¹⁶ Moh.Nazir, Loc.Cit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

d. Populasi dan sampling

1. Populasi

adalah objek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.¹⁷ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak petani (penjual) dan pembeli (pengepul) kopi yang ada di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 4 pihak pembeli atau pengepul dan 445 pihak penjual (petani kopi). Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem dan potongan harga dan timbangan yang sering dilakukan dalam jual beli kopi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang bisa di namakan dengan sampel.

2. Sampel

Merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis yang akan menjadi subjek atau

¹⁷ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta 1997), h. 158.

objek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitanya dengan factor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Dengan demikian tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan atau *purposive sample*, atau sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.¹⁹ Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu.²⁰ Sampel yang diambil oleh penulis adalah sebanyak 4 pihak pembeli (pengepul) yang ada di desa Jagaraga Kecamatan Sukau dan 6 orang penjual (petani) kopi yang ada di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan penelitian yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu peraktik potongan dalam jual beli kopi menurut Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang potongan-potongan yang ada dalam jual beli kopi. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai system jual beli dan objeknya yaitu lahan pertanian dalam Tinjauan Hukum Islam.

¹⁸ Ibid ., h. 252.

¹⁹ Lexy J.Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 224.

²⁰ AS Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: saksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 89.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus ke umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang sedang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.²¹



²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : pusat penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 4.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab “*al-bai*” yang bearti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al-bai*’ terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira*’ (beli). Dengan demikian kata *al-bai*’ bearti jual, tetapi sekaligus juga bearti beli.²² Adapun arti jual beli menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, yaitu sebagai berikut

إِعْطَاءِ شَيْءٍ فِي مَقَابَلِهِ شَيْءٍ²³

Artinya : memberikan sesuatu dengan menerima sesuatu.

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama, sekalipun tujuan dan subtansi masing-masing defenisi adalah sama. Menurut Imam Hiyahya Zakaria Al-Ansor mengungkapkan bahwa :

مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَا عَلَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ²⁴

Artinya : serah terima barang dengan barang. Dengan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, (Jakarta : 1997), halm 56.

²³ Imam Taqiyuddin, *kifayatul Ahyar*, Jus I, *Ali bahasa Syari Fuddin*, PT. Al-Ma’arif, (Bandung :Tt), halm 239.

²⁴ Imam Hiyahya Zakaria Al-Ansor, Fathul Wahab, *Syirkah Al-Ma’arif litashi’I Wa Nars*, (bandung : tt), halm 157.

Menurut Imam Taqiyuddin menerangkan arti jual beli sebagai berikut :

مُقَابَلَةٌ مَا قَا بَيْنَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابِ وَقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا
دُونَ فِيهِ²⁵

Artinya : Tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.

Menurut Ulama, Syafi'iyah dan Hanabilah, Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِأَمَالٍ تَمْلِكُهَا وَتَمْلِكُهَا²⁶

Artinya : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang mendefinisikan jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²⁷

Artinya : saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

²⁵Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma'arif* , (Bandung, tt), h.329.

²⁶ Imam An-Nanawi, *Al-Majmu' Syarh AlMuhazzab*, (jilid IX, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980), h. 65.

²⁷ H. Nasrun Haroem, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, (Jakarta : 2007), h. 111.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَ وَ جِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ ص²⁸

Artinya : Tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Maksud dari pengertian yang terkandung dalam pendapat ulama Hanfiyah yang secara khusus yaitu melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, menurut ulama Syafi'iyah harta yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia sehingga jual beli tersebut tidak sah.

Abu Luis Ma'luf mendefenisikan jual beli dengan menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima hanya atas barang tersebut atau mengambil barang (yang diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu adalah timbal balik.²⁹

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang yang telah ditetapkan harganya atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan dapat digunakan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

²⁸ Ibid

²⁹ Abu luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Darul Masyriq, tt, h. 57.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi, mempunyai landasan Al-Qur'an dan sunnah rasulullah Saw, serta pendapat ulama, sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).³⁰

Ayat diatas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil. Arti batil iyalah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan,

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2005, h. 65.

adalah amat luas maksudnya, yakni segala jual dan beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termaksud itu dalam niaga.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

2. Sunnah Rasul

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ³¹

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi'ra bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya : mata pencarian apa yang paling baik? Beliau menjawab : orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang benar (H.R Bazza di sahkan oleh Al-Hakim).

³¹ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqul Maram*, (Ter). M. Syaref Sujandi, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, h 284.

Hadis diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan, serta riba.

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas Hukum Syar'I mengenai suatu kejadian atau kasus.³²

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabdah. Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan.³³ Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

³² Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1993, h 64.

³³ Sayid Sabaq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, bandung, 1990, h 48.

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu :³⁴

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).³⁵

b. Shighat (Ijab dan Kabul)

Shighat (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima),

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

³⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar lampung : pusat penelitian dan penerbitan iain raden intan lampung 2015), h.141

baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.³⁶

c. Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁷

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁸

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat orang yang melakukan jual beli mempunyai syarat-syaratnya sebagai dijelaskan oleh Dr. h. Hamzah Ya'qub yaitu sebagai berikut :

- a. Aqil, yaitu berakal, tidak hilang kesadarannya.
- b. Tamyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c. Mumayiz, yaitu belum atau kuasa memilikinya.³⁹

Untuk melangsungkan jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat baik dari penjual maupun pembeli, serta syarat-syarat barang yang diperjual belikan, syarat-syaratnya sebagai berikut :

³⁶ Ibid.

³⁷ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h.249.

³⁸ Ibid, h.251.

³⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, h.79.

3. Syarat penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah :

a. Baliqh

Baliqh adalah masa kedewasaan seorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung jawab secara hukum.⁴⁰ atau orang yang sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta bendanya.⁴¹

Dalam jual beli, orang yang melakukan hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli yang mempunyai nilai beli murah, akan tetapi yang mempunyai nilai beli yang besar maka hukumnya tidak sah.

b. Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk dan atau pingsan tidaklah sah atau haram.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena khendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli

⁴⁰ Depatemen Agama, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembina PTAI, Jakarta, Jilid II, 1994, h.3-4.

⁴¹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Asy-Syifa, Semarang, 1990, h. 95.

yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴²

d. Orang yang melakukan akad itu

Adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

e. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum diktakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴³

f. Syarat-syarat barang Yang Diperjual Belikan

Adapun syarat barang yang diperjual belikan Sayid Sabiq menyatakan yaitu :

1. Bersih barangnya;
2. Dapat dimanfaatkan;
3. Milik orang yang melakukan akad atau milik sendiri;
4. Mampu menyerahkan;
5. Diketahui barangnya dengan jelas dan;
6. Barang yang diakadkan ada di tangan;⁴⁴

⁴² Ibid, 142.

⁴³ A. Khumedi ja'far, Op.Cit., h. 143.

⁴⁴ Sayid sabiq, Op. Cit., h. 52.

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Menurut Imam Hanafi

a. Ditinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.

Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syarak⁴⁵, dari defenisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli disebut jual beli fasid.⁴⁵ Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh. Contohnya: jual beli pada saat adzan awal shalat jum'at, jual beli yang sedang di tawar orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai kepasar, menjual barang ke daerah lain, apabila daerah itu sedang mengalami paceklik atau kekurangan dan jual beli maisir, yaitu hasil dari perudian.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Penerbit Amzah 2010, h. 201.

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Yang bisa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata '*azlam* yang bearti peraktik perjudian, secara bahasa *Maisir* bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat: gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, Maisir adalah setiap Muamalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung.

b. Dilihat dari Segi Shigatnya

Dilihat dari segi shigatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli Mutlaq dan Ghair Mutlaq. Pengertian jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat yang bebas dari kaitanya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli Ghair Mutlaq adalah jual beli yang sighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁴⁶

c. Dilihat dari hubungan dan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu: *Muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter. Yang kedua *sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang jenisnya sama yang disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.

⁴⁶ Ibid., h. 203.

2. Tunai.
3. Harus diserahkan terimakan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara pisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akad menjadi batal. Jual beli salam adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid Sabiq member pengertian salam yaitu jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dengan perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Dari defenisi tersebut diatas bahwa salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebut sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.⁴⁷

d. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah*, dan *musawamah*.⁴⁸

Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqahah, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

Pengertian jual beli *wadiah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Sedangkan pengertian jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga

⁴⁷ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah* 12, Bandung, Offset. 1988. H. 125.

⁴⁸ Op Cit., h. 206.

mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara geris besar kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli manfaat.
- b. Jual beli manfaat terbagi dalam lima bagian:
 1. Jual beli manfaat benda keras (*jamad*). Contohnya jual beli tanah dan rumah
 2. Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contohnya menyewa binatang dan kendaraan.
 3. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin. Yaitu nikah dan khulu.
 4. Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
 5. Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewa menyewa).⁴⁹
- c. Jual beli benda (*a'yan*).

Terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

- 1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai. Dalam hal ini jual beli terbagi dalam empat bagian.
 - a. Jual beli tunai (*bai'an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
 - b. Jual beli utang (*bai' ad-dain bi addain*), yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.

⁴⁹ Ibid., h.209

- c. Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.
 - d. Jual beli salam, yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi pembayaran dibayar dimuka (tunai).
- 2) Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian.
- a. Jual beli benda dengan benda (*bai' al-aim bi al-ain*).
 - b. Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
 - c. Jual beli emas atau perak dengan benda.
- 3) Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objeknya. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian.
- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
 - b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.⁵⁰
 - c. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
 - 1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al-bat*), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
 - 2) Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad member kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lain.

⁵⁰ Ibid., h.210.

d. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama.

- 1) Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- 2) Jual beli musamawah adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.
- 3) Jual beli muzayadah, yaitu jual beli dimana para pihak lain yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
- 4) Jual beli al-isti'man, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.⁵¹

e. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dapat dibagi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu seperti yang di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam selagi tidak terdapat pada unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

⁵¹ Ibid., h. 211.

- (a) Menyakiti si penjual.
 - (b) Menyempitkan gerakan pasar.
 - (c) Merusak ketentuan umum.⁵²
2. Jual beli fasid adalah apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang dalam transaksi jual belinya.⁵³

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya. Antara lain⁵⁴

a. Jual beli yang tidak ada

Memperjual belikan buah yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada, adalah dilarang hal ini sejalan dengan sabdah Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَأَنَّ بَيْعًا يَتَّبَا يَعُهُ أَهْلُ الْجَا هَلِيَّةٍ كَانَ الرَّجُلُ يَتَّبَا عَ الْجَزْ وَرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ شَمَّ تُنْتَجَ الْتِي فِي بَطْنِهَا⁵⁵

⁵² Ibid., h. 202.

⁵³ Ibid., h. 211.

⁵⁴ Loc., Cit. h. 202.

⁵⁵ Imam Malik, Muwawatha', No Hadis 1168, Juz, 4, h. 374.

Artinya: “Abdullah bin Umar r.a. Berkata “Rasulullah SAW melarang menjual anaknya yang masih dalam kandungan yaitu penjual yang berlaku dimasa jahiliyah, orang yang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu”

- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak di ketahui. Seperti sabdah Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَرُوا وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

*Artinya: “Ibnu Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabdah jangan membeli ikan dalam air karena itu gharar”.*⁵⁷ (H.R. Ibnu Mas’ud ra dan Tirmizi).

- c. Jual beli yang mengandung unsure penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu, terdapat unsur penipuan. Contohnya jual beli yang dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), seperti menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang di khawatirkan antara yang di jual dan yang dibeli tidak seimbang.

⁵⁶ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, *No Hadis 3494*, Juz 8, h. 29.

⁵⁷ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, *No Hadis 3494*, Juz 8, h. 29.

Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, bangkai dan darah, juga dilarang karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah barang-barang najis, dan tidak mengandung makna harta.

3. Menurut Syafi'i

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat dari Imam Taqiyuddin. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁵⁸

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli ini sering disebut juga dengan jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya bearti meminjamkan barang sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebut sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Edisi I, Jakarta, 2008, h.78.

- pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun ditukar.
- 2) Dalam akad harus disebut segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
 - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
 - 4) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap yang dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang titipan atau barang curian yang mengakibatkan timbulnya kecurigaan salah satu pihak.

E. Hukum-Hukum Jual Beli dan Hikmahnya

Para ulama setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunah tentang muamalah, menyimpulkan bahwa:

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.⁵⁹
2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, inti artinya selama tidak ada dalil melarang suatu kereasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan, inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, h. 9.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., h. 15.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah dengan hasil inovasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Allah mensyari'atkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak pernah berhenti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya, dalam hubungan ini tak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁶¹

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka, suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁶²

⁶¹ Sayid Sabiq, Loc., Cit, h. 46.

⁶² Nasrul Haroen, Op., Cit. h. 8.

Adapun hikmah lain disyari'atkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar ditangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedangkan dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, siscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian. Penipuan dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemasalahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.⁶³

F. Potongan Timbangan

1. Pengertian potongan timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁶⁴ Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu, memotong, atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses menimbang atau setelahnya dengan tujuan untuk mendedikitkan berat pokok benda.⁶⁵

Potongan harga adalah pengurangan dari apa yang tercantum dalam daftar harga dan diberikan kepada seorang yang bersedia melakukan suatu pembelian produk

⁶³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil, Darus Sunnah*, Jakarta, 2012, h. 888.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Op.cit., h. 1649.

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keepat Op. Cit., h. 1096.

yang sudah disepakati oleh penjual. Pemberian potongan harga (*discout*) bisa berwujud uang atau bisa juga tambahan barang. Sementara yang dimaksud dengan daftar harga ialah suatu daftar yang berisikan atau memuat harga barang-barang untuk kepentingan penjual dan juga pembeli. Tambahan barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ada kemungkinan barang tersebut aus, rusak, susut.

Adapun jenis potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, ialah sebagai berikut :

1. Potongan fungsional

Potongan fungsional umumnya diberikan kepada para penyalur.

2. Rabat

Potongan order ini ialah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena order (pemesanan) masih dini. Seperti misalnya 2 bulan sebelum lebaran Idul Fitri sudah memesan barangnya.

3. Potongan kelompok

Potongan kelompok adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang dihimpun dalam kelompok (group) ataupun organisasi.

4. Tarra

Tarra merupakan potongan timbangan pembungkus barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Karena barang yang diserahkan masih terbungkus.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, h. 12.

Sementara itu bentuk potongan harga lainnya antara lain :

- a. Potongan kuantitas
- b. Potongan tunai
- c. Potongan dagang
- d. Potongan musiman
- e. Kelonggaran komisi
- f. Kelonggaran promosi

Untuk dapat mengetahui secara jelas arti dan perbedaan dari masing-masing bentuk potongan tersebut maka bisa diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Potongan kuantitas

Potongan kuantitas merupakan potongan dari harga yang tercatat yang ditawarkan oleh penjual agar konsumen mau membeli dalam jumlah yang lebih besar dari yang biasanya ataupun bersedia memusatkan pembeliannya kepada penjual yang sama. Potongan kuantitas bisa dilakukan dengan memakai dua macam cara, antara lain yaitu :

- a. Potongan Kuantitas kumulatif yaitu potongan yang didasarkan pada volume total yang dibeli dalam kurun waktu yang selama satu periode tertentu. Bagi para penjual cara seperti ini bisa mengikat pembeli untuk membeli berulang-ulang pada penjual yang sama. Tipe potongan seperti ini berguna untuk penjualan produk yang tidak tahan lama, karena dengan ini konsumen merangsang untuk membeli persediaan atau stok baru secara lebih sering sehingga produk tidak akan basi ataupun layu.
- b. Potongan kuantitas non kumulatif, yaitu potongan yang didasarkan pada jumlah setiap pesanan untuk satu ataupun beberapa produk. Contoh;

pembeli bisa membeli satu unit barang dengan harga 1.500,00 namun kalau membeli 3 unit yang pembeli hanya cukup membayar Rp 3.000,00 saja. Potongan kuantitas non kumulatif ini akan bisa mendorong pembeli untuk memesan ataupun membeli dengan jumlah yang lebih besar.

2. Potongan tunai atau kontan

Potongan tunai merupakan potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli membayar kontan atau tunai dalam jadwal pembayaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Potongan kontan atau tunai pada dasarnya dihitung dari nilai sisa sesudah dikurangi potongan kuantitas dan potongan dagang dari harga dasar. Tujuan dari diberikannya potongan kontan atau tunai ini ialah untuk memperoleh dana tunai sebanyak mungkin hingga bisa menggumpulkan modal kerja dengan cepat serta relatif murah.

Dalam praktiknya ditinjau air sekarang ini sering dikenal dua macam pembayaran kontan atau tunai, antara lain yaitu;

- a. Kontan kertas yaitu, pembayaran kontan uang tunai pada saat penyerahan barang.
- b. Pembayaran kontan ialah pembayaran selang beberapa waktu sesudah barang diserahkan. Misalnya dua atau tiga hari kemudian.

3. Potongan dagang

Potongan dagang disebut juga dengan potongan fungsional, yaitu potongan dari harga tercatat (daftar harga) yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli yang diharapkan mampu mempunyai fungsi pemasaran.

4. Potongan musiman

Potongan musiman merupakan suatu pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang membeli barang atau jasa dikala musim sedang sepi. Potongan musiman akan memungkinkan penjual bisa mempertahankan produksi yang lebih stabil selama satu tahun.

5. Potongan fungsional

Potongan fungsional sering disebut juga potongan dagang atau *trade discount* oleh produsen kepada anggota saluran distribusi yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu seperti penjualan maupun penyimpanan.

6. Penerapan harga terobosan

Pada kondisi tertentu, perusahaan akan menetapkan sebuah harga sementara untuk produknya dibawah daftar harga bahkan terkadang dibawah biayanya.

2. Macam-macam Alat menimbang⁶⁷

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat, alat-alat menimbang tersebut diantaranya adalah:

a. Timbangan *pocket*

Timbangan *pocket* adalah jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Disamping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 kg kebawah.

⁶⁷Macam-macam Alat Menimbang”(on-line), tersediadi: <http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> (15 febuari 2018).

b. Timbangan *Portable*

Timbangan *Portable* adalah timbangan yang terpisah antara tempat dan penunjukannya (*Indicator*). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. Ukuran sudah tertentu yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik dari China, Jepang, Korea, dan Amerika mengeluarkan produk ini. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya antara lain: 6 kg, 15 kg, 30 kg, 100 kg, sampai 300 kg.

c. Timbangan *platform* atau *Foor Scale*

Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya yang lebih besar dan tidak ada tiang penyangga dimensi tempat timbanganpun jauh akan lebih besar. Dinamakan timbangan lantai awal mulanya karena timbangan ini biasanya ditanam dilantai yang dibuat kolam, jadinya timbangan tersebut akan rata dengan lantai, biasanya barang yang akan ditimbang di *foor scale* ini adalah barang dengan beban berat. Barang tersebut dibawa dengan kereta dorong, jadi disitu karena timbangan rata dengan lantai maka kereta tinggal disorong ketempat timbang kemudian barang ditaruh ditimbang dan kereta keluar, timbangan tersebut bisa di buat dengan memenuhi permintaan pemesanan dari sipemakai.

d. Timbangan gantung

Dinamakan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. Jadi, timbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya di gantung langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang gantung langsung menarik *Loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.

e. Timbangan Ternak

Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak semisal sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Perbedaan timbangan elektronik dengan timbangan elektronik lainnya adalah adanya fungsi *hold/peakhold* disamping memang tempat timbangannya yang juga berbeda, fungsi *hold* adalah fungsi dimana bila didapat angka yang sering menunjuk maka angka tersebut otomatis berhenti dan mengunci. Sedangkan fungsi *peak hold* adalah sama dengan *hold* akan tetapi angka berhentinya pada saat timbangan mendapatkan angka tertingginya. Fungsi-fungsi ini diterapkan pada timbangan ternak karena bila hewan ternak ditimbang pasti akan bergerak-gerak terus. Bergerak benda diatas timbangan akan menyebabkan angka tidak bisa stabil.

f. Timbangan Tahan Air

Seperti timbangan-timbangan elektronik lainnya. Timbangan *waterproof* memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industry ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang dingin, lembab dan cindrung basah akan mengakibatkan timbangan biasa tidak bisa bertahan. Pada produk timbangan *waterproof* tertentu malah ada yang mengklaim bisa tahan tidak rusak walaupun direndam dalam air sekalipun.

g. Timbangan Penghitung Satuan

Timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-barang kecil yang bila dilakukan akan memakan waktu. Seperti baut, mur, kancing, tablet obat, dan lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan menimbang sampel dulu ke timbangan, contohnya 10 biji kancing. Selanjutnya, berat kancingan itu akan

disimpan di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 10 kancing. Setelah itu berapapun kancing yang dimaksudkan ke dalam timbangan akan bisa di hitung berat dan jumlahnya oleh timbangan tersebut.

h. Timbangan Harga Retail

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging, dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh tokoh buah, oleh-oleh, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Timbangan tersebut dilengkapi dengan tiga buah *display* antarlain: *display* untuk penunjukan berat, *display* untuk harga perkilo barang yang ditimbang dan *display* untuk harga. Timbangan jenis ini juga ada yang memiliki berbagai tipe yang lengkap. Antara lain: memiliki memori yang besar hingga bisa menyimpan PLU sampai 3000. Itu artinya timbangan tersebut bisa memuat data barang dan harganya sampai 3000 item. Barang-barang yang sudah laku, nama maupun jumlahnya bisa dibuatkan jurnalnya setiap saat. Dilengkapi dengan printer yang akan mencetak dari setiap taransaksi yang ada. Ada *interface* yang bisa menkomunikasikan timbangan tersebut dengan timbangan-timbangan sejenis yang lain kemudian bermuara kekomputer induk.

i. Timbangan Laboraturium

Timbangan ini dipakai dilaboraturium. Biasanya dengan ketelitian yang cukup tinggi. *Range* yang dipakai antara 0,01 g sampai 0,0001 g.

j. Timbangan Kadar Air

Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites. Cara

kerja timbangan tersebut adalah sebagai berikut: barang yang akan dites kadar airnya di timbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas air timbangan. Setelah dipanaskan kemudian barang tersebut ditimbang lagi. Perbandingan antara berat barang yang basah/ belum dipanasi dengan barang yang sudah kering setelah dipanasi itulah yang menjadi pengukur kadar airnya.

k. Jembatan Timbangan

Inilah jenis timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang memang bentuknya seperti jembatan, timbangan ini dipergunakan untuk menimbang kendaraan roda 4 atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 atau 16 x 3 m. jembatan timbangan sekarang sudah bukan monopoli milik LLAJR saja melainkan sudah merupakan kebutuhan pokok perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.

l. Timbangan Jarum

Timbangan yang menggunakan jarum yang biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan diwarung atau toko untuk menimbang telur, gula, dan sebagainya dalam skala berat terbatas. Pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat namun menggunakan jarum yang akan berputar kearah angka yang akan menunjukkan berat barang tersebut.

m. Timbangan Bebek

Timbangan bebek biasanya digunakan diwarung untuk toko-toko, untuk menimbang barang seperti: beras, gula, miyak goreng, dan lain sebagainya.

n. Timbangan Badan

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan anak dan dewasa, timbangan badan digital.

G. Etika Bisnis Dalam Islam

a. Pengertian etika bisnis dalam Islam

Etika, dalam pandangan filsafat ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁶⁸ ada juga pendapat lain yang mengatakan, etika sebagai suatu usaha yang systematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan social sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.⁶⁹ Sedangkan etika dalam pandangan Islam, disebut dengan ilmu akhlak, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁷⁰ Menurut Issa Rafiq Beekun etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika

⁶⁸ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, h. 13.

⁶⁹ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, Yangrat, Yogyakarta, 19887, h. 13.

⁷⁰ Hamzah Ya'qub, Op.Cit. h. 14

adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Secara etimologi bisnis mengandung pengertian usaha dagang.⁷¹ Adapun bisnis berasal dari Bahasa Inggris "business" yang berarti "kegiatan", "pekerjaan", ataupun "urusan".⁷² Menurut Sekinner bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan saling member manfaat. Secara lebih luas, bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan orang-orang atau badan-badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk dijual, dipertukarkan, atau disewa-gunakan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang optimal.⁷³

Menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma yang dimaksud bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa), namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁷⁴

⁷¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 121.

⁷² Tarsis Tarmidji, *Manajemen Bisnis, Liberty*, Yogyakarta, 1991, h. 4.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, h. 57.

Beberapa pengertian etika dan bisnis tersebut diatas, maka dapat dijelaskan lebih rinci lagi pengertian etika bisnis dalam Islam yang dimaksudkan. Sebagaimana diketahui terdahulu, bahwa etika dalam Islam ialah ilmu akhlak. Bahwa bisnis adalah kata lain dalam jual beli sebagaimana telah dijelaskan, maka dalam istilah Islam, istilah jual beli disebut dengan “ *al-bai’u*”. memelihara diri dari tindakan dan transaksi yang haram yang dimurkai Allah SWT. Dan sebaiknya mematuhi cara-cara dagang yang benar sepanjang ketentuan syari’at Islam yang membuahkan keberkahan dan ridha Allah SWT.

b. Barang dagangan

Mengenai persyaratan barang dagang yang boleh dan sah ditransaksikan ialah:

- 1) Barang yang halal dipergunakan
- 2) Barang yang bermanfaat
- 3) Barang yang dimiliki
- 4) Barang yang dapat diserahkan
- 5) Barang dan harga yang jelas
- 6) Barang yang dipegang

c. Ukuran, sukatan, dan timbangan

Sudah menjadi keaziman dalam dunia dagang dipergunakan dalam berbagai macam ukuran yang menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- 1) Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- 2) Ukuran volume dengan menggunakan *sha’*, liter, meter kubik, gantang, gallon, dan sebagainya.
- 3) Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilo gram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.

4) Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.

Ada pula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon. Selain dari pada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (*juz'af*) seperti makanan.⁷⁵

d. Mengurangi ukuran, sukatan, dan timbangan

Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbun, dan sebagainya. Perbuatan ini termasuk larangan keras (haram) dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya:” *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*”.(Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3).⁷⁶

e. Menetapkan harga barang

Tindakan pemerintah membatasi harga pasar adalah suatu kedzaliman, karena manusia bebas untuk

⁷⁵ Hamzah Ya'qub, *Op.Cit.* h. 97.

⁷⁶ *Ibid.*, Terj. A. Hassan, h. 401.

melakukan tindakan kebendaan. Pemerintah berkewajiban memelihara kepentingan kaum muslimin, dan perhatiannya bukan hanya dititik beratkan pada pembeli saja, akan tetapi kepada pihak pedagang. Kecuali apabila pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menurunkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka pemerintah wajib turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi kepentingan orang banyak, mencegah penimbunan dan menghapuskan kedzaliman.⁷⁷



⁷⁷ Ibid., Terj, A. Hassan, h. 400.



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Desa Jagaraga

Desa Jagaraga merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung. Desa Jagagaga pada awalnya adalah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah hutan yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kemudian pada tahun 1882-1888 di datangi dan dihuni oleh kelompok msyarakat yang dipimpin oleh pembarap.⁷⁸

Berdatangannya masyarakat ke Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dan dengan mempunyai keturunan serta perkembangan zaman pun berubah, pendudukan Desa Jagaraga Kecamatan Sukau mulai ramai, maka datanglah penduduk-penduduk baru untuk mendiami desa tersebut, sehingga Desa Jagaraga tidak hanya berpendudukan masyarakat satu suku, melainkan telah berbaur dengan suku-suku lain. Dengan kehadiran warga baru akhirnya mereka berkerja sama membangun dan meningkatkan mata pencarian mereka dengan bertani.

Pada awalnya, Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh pembarap mulai dari tahun 1882-1888 menurut cerita penggawa lama yang bernama Elwan Radensi yang bertugas dari tahun 1971-1995 bahwa sepengetahuan beliau adalah :

1. Pembarap Bastam pada tahun 1947-1953
2. Pembarap Abdurrahman pada tahun 1953-1968

⁷⁸ Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014

3. Pembarap Amir pada tahun 1968-1978
4. Pembarap Nurdin pada tahun 1978-1983

Kemudian pada tahun 1984, berdasarkan UUD No.5 tahun 1984 dan Lembaran Negara (LN) 1984/22;TLN No.3274, Tentang Perindustrian, sebutan pasirah dan pembalap diganti menjadi Desa, dan Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh beberapa Kepala Desa,⁷⁹ yaitu:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Tahun 1972-1978 | Bapak H. Usman |
| b. Tahun 1978-1983 | Bapak Muhammad Bakri |
| c. Tahun 1982-1988 | Bapak Zainal SH |
| d. Tahun 1988-1993 | Bapak Muhammad Bakri |
| e. Tahun 1993-1998 | Bapak Zainul Hakim |
| f. Tahun 1998-2002 | Bapak Sulton S.Ag. |
| g. Tahun 2002-2003 | Bapak Heri S.Ag (PJS) |
| h. Tahun 2003-2004 | Bapak Ameren (PJS) |
| i. Tahun 2004-2009 | Bapak Nopi Yanto S.Pd |
| j. Tahun 2009-2014 | Bapak Nopi Yanto S.Pd |
| k. Tahun 2014-sekarang | Bapak Nopi Yanto S.Pd |

2. Keadaan Geografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Secara administrative Desa Jagaraga terletak di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah menurut penggunaan 1.697,00 Ha, luas wilayah Tanah sawah 18,00 Ha, luas wilayah Tanah kering 79,00 Ha, Luas wilayah Tanah perkebunan 1.572,00 Ha, luas wilayah Tanah fasilitas umum 28,00 Ha, dengan penduduk keseluruhan berjumlah 1.375 jiwa yang terdiri dari laki-laki 673 jiwa, dan perempuan 702 jiwa.⁸⁰ Adapun batas wilayah

⁷⁹ Dokumentasi Desa Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014

⁸⁰ Dokumentasi Desa Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014

Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau

Sedangkan kondisi geografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut :

- a. Ketinggian dari permukaan laut 900,00 mdl
- b. Banyaknya curah hujan 50,00 mm
- c. Suhu udara rata-rata 36,00⁰ C
- d. Orbitasi (Jarak Pusat Pemerintahan)⁸¹ sebagai Berikut:
 - 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor yaitu 20 menit
 - 2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 10 Km. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam.
 - 3) Jarak dari pusat Pemerintah Provinsi 1500 km. lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 7 jam.

Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki penduduk 340 KK atau 1357 Jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 673 jiwa dan perempuan berjumlah 702 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Desa Jagaraga

⁸¹ Dokumentasi Desa Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok umur di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

NO	USIA	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		L	P	
1	0-12 Bulan	19	13	32
2	1-6 Tahun	82	92	174
3	7-13 Tahun	120	129	249
4	14-20 Tahun	76	91	167
5	21-27 Tahun	122	101	223
6	28-34 Tahun	69	52	121
7	35-45 Tahun	58	46	104
8	46-55 Tahun	66	57	125
9	55 Tahun Keatas	61	70	131

Sumber: Aparat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Besarnya jumlah penduduk desa Ragaraga Kecamatan Sukau tersebut adanya berpendidikan rendah dan juga berpendidikan tinggi, ada yang tidak lulus sekolah dasar dan tamatan sekolah dasar saja dan ada juga penduduk yang lulus SLTP/SMP. Dan SLTA.SMA, D1, D2,D3, bahkan ada juga penduduk yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2

Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan umum
Di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		JML
		L	P	
1	Belum sekolah usia 3-6 tahun	50	40	90
2	TK/ Taman Bermain usia 3-6 tahun	10	14	114
3	Tidak Pernah Sekolah usia 7-10 tahun	20	4	24
4	Sedang Sekolah usia 7-18 tahun	24	27	75
5	Tidak pernah Sekolah usia 18-56 tahun	2	1	3
6	Pernah SD tetapi tidak tamat	50	73	126
7	Tamat SD/ Sederajat	80	93	173
8	Tidak tamat SLTP/SMP usia 12-56 tahun	12	45	230
9	Tamatan SMP/Sederajat	75	34	109
10	Tamat SMA/Sederajat	180	90	379
11	Tamat D3/Sederajat	5	9	14
12	Tamat S1	6	18	38
	Jumlah Total	514	448	1375

Suber : Aparat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Ragaraga paling banyak Lulusan SLTA/SMA. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Jagaraga dalam bidang pendidikan tergolong kurang maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya sulit untuk menerima berbagai macam perubahan social ekonomi dan agama, yang akibatnya akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat.

3. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Jagaraga

Kondisi perekonomian atau mata pencarian masyarakat Desa Jagaraya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sebagian besar adalah Tani yang sebagian besar hanya lulus SLTP dan SLTA, Sedangkan mata pencarian sebagai PNS sebagian besar lulus dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3

Perincian Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tani	245	200
2.	Buruh Tani	40	35
3.	PNS	3	9
4.	Pengrajin	3	0

5.	Perternak	53	40
6.	Montir	2	0
7.	Pengobatan Alternatif	5	0
8.	TNI	3	0
9.	POLRI	1	0
10.	Guru Swasta	5	3
11.	Pedagang keliling	3	0
12.	Pembantu Rumah Tangga	0	5
13.	Dukun Tradisional	2	0
14.	Wiraswasta	51	37
15.	Ibu Rumah Tangga	0	237
16.	Pensiun	1	0
17.	Perangkat Desa	12	2
Jumlah Total Penduduk		814 Orang	

Sumber : Aparat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Berdasarkan Table diatas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai Petani, dan buruh tani dan dibidang lainnya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat sangat tergantung pada keadaan cuaca yang

nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi Masyarakat Desa Jagaraga

4. Keadaan Sosial Budaya Desa Jagaraga

Masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau tergolong masyarakat Heterogen, yang memiliki sikap dan sifat yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta kesukuan yang berbeda-beda. Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatann dan keadaan sosial budaya tidak mempengaruhi persamaan dan perbedaan.

Pada masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau terdapat beberapa suku : ogan, Jawa, Sunda, Lampung. Adapun mayoritas suku Ogan, kemudian diikuti suku lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian data dari jumlah penduduk Desa Jaga Raga Kecamatan Sukau dilihat dari Jumlah Suku bangsa, yaitu Sebagai Berikut :

Tabel 4

Perincian Pendudukan Menurut Suku Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

No	Suku	Laki-laki	Perempuan
1.	Sunda	65	70
2.	Jawa	102	131
3.	Lampung	54	7
4.	Ogan	502	494
Jumlah		673	702

Sumber : Aparat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Berdasarkan table diatas maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku yang mendiami atau bertempat tinggal di Desa Jagaraga adalah suku Ogan, Sunda, Lampung, Jawa, hal ini menunjukkan bahwa Desa Jaga Raga adalah mayoritas penduduk asli daerah itu sendiri dan dari keberagaman suku ini menjadikan masyarakat desa Jagaraga semakin bersatu dan saling peduli antar sesamanya.

Selain itu masyarakat terbina secara intensif dan memiliki kesadaran yang cukup baik dimana mereka telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain yang bersifat kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong yang dikerjakan secara bersama-sama baik gotong royong program pemerintah maupun gotong royong yang memperingati hari-hari besar. Dalam hal gotong royong program pemerintah diantaranya kebersihan lingkungan, ronda atau siskamling, memperbaiki jalan dan kegiatan lain berjalan dengan baik.

5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Jagaraga

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam.

Masyarakat Desa Jagaraga mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen. Walau berbeda keyakinan, masyarakat Desa Jagaraga memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya. Untuk lebih jelasnya tentang perincian penduduk menurut agama di Desa Jagaraga dapat terlihat pada table berikut ini:

Tabel 5

Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Jagaraga
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	670	698
2	Kristen	3	4
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		673	702

Sumber : Aparat Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

Berdasarkan table diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penduduk Desa Jagaraga mayoritas agama Islam yaitu berjumlah 1.368 jiwa dan pemeluk agama lain yaitu agama Protestan berjumlah 7 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal dasar bagi pembinaan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tentunya sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial masyarakat.

Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6

Perincian Bangunan Pribadahan Umat Islam Desa Jagaraga
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

No	Bagunan Pribadahan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	4
Jumlah		7

Sumber : Aparat Desa Jagaraga kec. Sukau Kab. Lampung Barat.


Berdasarkan table diatas Nampak bahwa di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki 3 buah masjid dan 4 buah musholla untuk bangunan pribadahan umat Islam. Untuk memajukan kegiatan keagamaan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan pengajian-pengajian rutin ibu-ibu setiap malam senin dan minggu.

6. Struktur Organisasi Desa Jagaraga

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerja sama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan didalam pekerjaan mereka.

Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur yang ada di organisasi, tugas dan tanggung jawab seseorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut, selain itu didasarkan atas kemampuan para pekerja itu sendiri.

Adapun organisasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, yaitu:



Sumber : Aparat Pekon/Desa Jagaraga

B. Praktik Jual Beli yang di Kenakan Potongan Timbangan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau

1. Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau.

Masyarakat Desa Jagaraga merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan kopi. Dikatakan demikian, karena hampir seluruh lahan pertanian di Desa Jagaraga dijadikan sebagai lahan perkebunan kopi. Sebelum masyarakat petani beralih pada perkebunan kopi, dahulu petani di Desa Jagaraga memproduktifitaskan lahannya untuk di Tanami jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Faktor pendorong petani merubah sektor pertaniannya menjadi bidang perkebunan kopi harga jagung pada saat itu sangat murah dan masa panennya menunggu waktu yang cukup lama. Disamping itu juga dalam sektor pertanian jagung dan kacang tanah, tidak setiap kali masa panen mereka bisa menikmati hasil panen, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gagal panen.⁸²

Munculnya perkebunan kopi di Desa Jagaraga karena melihat di desa sebelah yang sudah terdahulu menanam kopi, mereka tergiur karena melihat hasil perkebunan kopi yang sangat menjanjikan perekonomian para petani, dikarenakan harga kopi pada waktu itu masih tinggi. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya lahan pertanian yang ditanami kopi di Desa Jagaraga. Semua petani di desa Jagaraga menganti sektor pertaniannya menjadi perkebunan kopi. Menurut petani, bahwa berkebun kopi sangat produktif untuk perekonomian mereka. Pada usia 4-10 tahun kopi sudah bisa diproduktifkan, dan kelebihan dari perkebunan kopi ini pada saat pengambilan buahnya bisa dilakukan setiap hari pada saat sudah panen dan langsung dapat di proses

⁸² Rendi, Petani Desa Jagaraga, Wawancara, Pada tanggal 06 Januari 2018.

penjemuran kemudian di giling untuk mengambil biji yang sudah sempurna kering sehingga dapat langsung dijual kepada pengepul.

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Jagaraga Kecamatan Lampung Barat dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 2 sampai 4 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan, kedua belah pihak dalam jual beli kopi ini memaklumi dengan adanya praktik tersebut dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan menurun. Dan sebagian petani merasa keberatan sudah harga kopi saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan pemotongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.⁸³

2. Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi.

Penerapan potongan yang terjadi dikarenakan faktor terjadinya praktik potongan dalam jual beli kopi yang terbukti adanya manipulasi oleh pembeli di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ini karena harga suatu kopi yang tidak stabil bahkan sampai menurun membuat pembeli menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Kurangnya pemahaman dalam jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa praktik jual beli yang dilakukan adalah praktik yang sudah sewajarnya.

Perlunya modal awal untuk membeli kopi kepada petani, dalam hal ini membutuhkan biaya yang tidak

⁸³ Hairul, pengepul Desa jagaraga, Wawancara, Pada Tanggal 08 Januari 2018.

sedikit. Dalam membeli kopi sebagian pengepul (pembeli) ada yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, ada juga pengepul (pembeli) yang menggunakan uang pribadi. Pengepul yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, akan mengembalikan pinjamannya setelah mendapatkan barang untuk dijual kembali, petani yang melakukan penimbangan kepada salah satu pihak pembeli dilatar belakangi karena pihak pengepul mau meminjamkan uang kepada petani dan petani beranggapan bahwa timbangan yang digunakan oleh pembeli adalah yang paling akurat diantara pihak lain. Dengan menjual kopi secara sistem terikat ini pihak petani menerima ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Meskipun terkadang dengan jual beli sistem terikat ini petani harus pasrah dengan beban potongan yang ditetapkan tanpa bisa berganti bos (pembeli) karena alasan terlilit hutang yang cukup banyak kepada salah satu pihak.⁸⁴

Keadaan inilah yang memaksa para pengepul kopi untuk melakukan praktik jual beli yang terbukti adanya menipu terhadap potongan kopi tersebut. Tujuan dari praktik ini tidak lain untuk menambah suatu keuntungan yang nantinya akan dijual kepada perusahaan ataupun ke bos-bos besar. Harga kopi yang sangat tidak stabil saat ini memicu pengepul untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan hasil timbangan kopi tersebut. Kecurangan ini sangat sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan para pengepul masyarakat Desa Jagaraga, sehingga mereka menganggap bahwa praktik yang dilakukan sudah merupakan tradisi pengepul masyarakat setempat dan tidak berakibat hukum bagi para pengepul tersebut.

Dalam praktiknya metode pengelolaan hasil perkebunan kopi dilakukan oleh para petani yaitu sering

⁸⁴ Rusdi, pengepul Desa Jagaraga, *Wawancara*, Pada Tanggal 05 Januari 2018.

disebut dengan istilah pengecoran kopi. Pengecoran kopi ini di mana suatu biji kopi di proses dengan permulaan dijemur hingga dia kering setelah itu di giling dan di pisahkan dari biji dan ampasnya dan hasil kopi tersebut dimasukan kedalam karung dan kemudian di timbang ulang oleh pemilik penggilingan tersebut, untuk mengupah jasa pengilangan tersebut dipotong kopi seberat 4 kg setiap satu kwintalnya. Setelah itu barulah petani menjual kepada pengepul, akan tetapi apabila masih memiliki kadar air dari kopi tersebut maka itu akan dipotong oleh pihak pengepul ataupun pembeli. Apabila petani tidak bersedia dipotong timbangannya maka harga dari kopi tersebut dikurangi hingga 10%. harga kopi yang sudah kering lebih mahal dari pada harga kopi yang masih basah ataupun lembab.⁸⁵

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul. Pemotongan dilakukan dengan melihat keadaan kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan pemotongan dilakukan sebesar 4 kg pada saat penimbangan ada juga yang 3 kg, atau menerapkan sistem potongan 2-10% dari setiap penimbangan, kedua belah pihak dalam jual beli kopi ini memaklumi dengan praktik tersebut dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan menurun sejak zaman dahulu pada sistem jual beli kopi. Sebagian pihak petani merasa keberatan sudah harga kopi saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan pemotongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli ataupun pengepul.⁸⁶

⁸⁵ Elwan Radensi, Petani Desa Jagaraga, *Wawancara*, pada Tanggal 07 Januari.

⁸⁶ Son, pengepul Desa Jagaraga, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Januari 2018.

Jual beli kopi dengan penerapan potongan dan ketidak tepatan dalam penimbangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat yang dimungkinkan akan terjadi. Setelah penulis melakukan riset lapangan tentang keakuratan penggunaan timbangan oleh pengepul, antara timbangan pengepul satu dengan yang lain tingkat keakuratannya serta kesesuaian titik seimbang jarum timbangan berbeda. Timbangan yang bersertandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang digunakan oleh penulis untuk melakukan timbangan kopi dalam rangka melakukan penelitian, untuk kopi seberat 20 kg, selanjutnya penulis menjual kopi tersebut kepada pengepul, setelah pengepul menimbang beratnya menjadi 19,5 kg sebelum melakukan potongan wajib, setelah dibebankan potongan wajib berat bersih kopi menjadi 18 kg.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak yang menjadi narasumber yang ada di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau, ada pihak-pihak yang mengetahui aturan Hukum Islam dalam jual beli, namu tidak sedikit juga yang tidak mengetahui jual beli menurut Hukum Islam. Dari sebanyak empat pihak pengepul (pembeli) yang diwawancarai penulis 2 diantaranya mengetahui aturan Hukum Islam dan dua pihak lainnya tidak mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam.

Cara menentukan harga kopi berdasarkan Trase: ambil sample kopi tersebut untuk mengetahui kandungan material non kopi serta nilai cacatnya, setelah didapat makan di kali dengan harga basis pada waktu tersebut. Setelah diukur kadar airnya dengan cara Trase kita timbang 100 gram untuk sample.

Sebagai contoh: sample yang 100 gram sama dengan 500 biji kopi.

⁸⁷ Ali, Petani Desa Jagaraga, Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2018.

1. Basis 20.000
2. kretaria penilaian
 - a. Kadar air 18% kadar air standar 13% maka jumlah potongan $18\% - 13\% = 5\%$.
 - b. Gelondong dua standar potongan dua maka $2 : 2 = 1\%$
 - c. Abu atau kulit umpamakan abu atau kulit $1,5\% - 0 = 1,5\%$
Maka jumlah keseluruhan yang akan dipotong sebesar 7,5%
3. Nilai cacat (Trase)

Timbang masing-masing kopi yang cacat atau biji yang berwarna hitam, dikali 100%,

- Biji yang berwarna hitam, sebagian dikali 100%,
 - Biji berwarna coklat, dikali 50%,
 - Biji pecah, dikali 50%,
 - Biji lobang satu, dikali 50%
 - Biji lobang lebih dari satu, dikali 50%,
 - Busuk, jumlah biji busuknya misal 5 gram x 100% = 5 %
 - Pecah, jumlah biji busuknya misalnya 6 gram x 50% = 3%
 - Hitam, jumlah biji hitamnya semisal 3 gram x 100% = 3%
 - Coklat, jumlah biji yang berwarna coklat misal 12 gram x 50% = 6%
- Jumlah Trase dari keseluruhan = 17%

4. Standar umum Trase mempunyai rumus kurang 5 bagi 3 (-5:3)

Contoh: $17 - 5 : 3 = 4$ (dalam persen)

Jumlah = $7,5 + 4 = 11,5\%$

5. Jika rendemen = 100% maka $100\% - 11,5\% = 88,5\%$

Jika harga kopi Rp 20.000 maka $20.000 \times 88,5\%$ maka didapatkan harga = Rp 17.700 per kilo gramnya.

Sebagai contoh:

- Kadar Air 21%, $21\% : 13\% = 8\%$
- Gelondong 3 standar 2 potongan maka $3 : 2 = 1,5\%$
- Abu atau kulit umpamakan 2 standar 0 maka potongan $2 - 0 = 2$
- Maka jumlah keseluruhan $8\% + 1,5\% + 2\% = 11,5\%$.
- Nilai cacat atau Trase, busuk dikurang jumlah biji busuknya $7 \text{ gram} \times 100\% = 7$
- Hitam dikurang jumlah biji hitamnya $5 \text{ gram} \times 100\% = 5$
- Coklat dikurang biji yang bewarna coklat $8 \text{ gram} \times 150\% = 4$
- Pecah dikurang biji yang pecah $6 \text{ gram} \times 50\% = 3$
- Dan jumlah trase $7 + 5 + 4 + 3 = 19$ (dalam bentuk persen).
- Standar Trasenya $- 5 : 3 = \dots$
 $19 - 5 : 3 = 4,6$ (dalam persen)
- Jumlahnya = $11,5 + 4,6 = 16,1$.
- Jika rendemen = 100% maka $100 - 16,1\% = 16.700$.
- Maka didapatlah harga kopi Rp 16.700.



BAB IV

ANALISIS

A. Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi Yang Terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Potongan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam (muamalah) yang mendorong seorang untuk memiliki keberhasilan profesi dan dimensi-dimensi kehidupan lainnya yang menandai keutuhan seseorang muslim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan potongan yang sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu belum dipahami secara sempurna oleh pihak pembeli. Ajaran Islam tentang muamalah khususnya menyangkut jual beli yang diketahui responden adalah penerapan potongan dalam kegiatan bisnis. Padahal ajaran Islam tentang kegiatan bisnis merupakan suatu bagian integral dari kegiatan jual beli dan profesi. Seperti keahlian, ketekunan, efisiensi, ingat kepada Allah, kejujuran, pelayanan, dan lain sebagainya.

Allah telah mengajurkan kepada manusia dalam hal kebaikan dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah, ataupun dalam hubungan antara manusia dengan manusia, Oleh sebab itu Allah menganjurkan kepada umat-Nya agar melakukan jual beli sesuai syari'at Islam, tidak melakukan jual beli dengan jalan yang batil. Berdasarkan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: "...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (Q.S An-Nisa': 29).

Yang dimaksud batil disini adalah harta yang diambil tanpa diganti yang sebenarnya, termaksud kegiatan kejahatan, merampas, perkelahian, riba, dan memanfaatkan harta dengan jalan yang haram. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah: 275).

Allah SWT., juga menegaskan dalam Al Qur'an surat Al-Munaafiquun ayat 9 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ...

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (Q.S Al-Munaafiquun: 9).

Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang bersifat baku untuk menjadi pedoman tingkah laku penganutnya dalam keseluruhan aktivitas hidup mereka, termasuk aktivitas ekonomi yaitu dalam jual beli. Maka sudah menjadi keharusan bahwa nilai-nilai dasar itu terwujud dalam perilaku bisnis dalam jual beli. Sehingga mereka mencapai keberhasilan bisnis sekaligus menjadi manusia yang religious.

Para responden itu semestinya tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan jual beli kopi, yang telah diatur

dalam Islam di dalam kegiatan mereka berbisnis. Karena untuk mengejar keberhasilan dalam jual beli, mereka tidak harus meninggalkan jual beli yang Islami, dan dengan menerapkan unsur Islam itu, mereka tidak harus mengalami ketertinggalan atau kerugian. Karena tujuan dari hukum Islam itu adalah justru untuk meningkatkan usaha mereka baik dari segi duniawi, maupun dari segi ukhrawi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Jual Beli Kopi Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Praktik jual beli kopi yang berlangsung di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau telah terbukti adanya manipulasi, potongan timbangan tersebut. Dapat merugikan orang lain, sehingga orang ini tidak dapat membenarkan oleh syariat Islam. Penulis beranggapan bahwa praktik jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), karena yang pada akhirnya jual beli tersebut cenderung salah satu pihak yaitu petani kecil.

Tata cara mereka dapat diketahui bahwa cara mereka berbisnis belum sesuai dengan pandangan hukum Islam, pada umumnya para pengepul yang melakukan aktivitas jual beli berpandangan bahwa “jual beli” dianggap sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tinjauan maksimalisasi laba dan keuntungan walaupun dengan berbagai cara yang tidak sesuai dalam pandangan jual beli secara Islami. Sedangkan Rasulullah SAW., bersabda:

Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW. Ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (H.R. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).

Jual beli dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antar sesama manusia melainkan juga memuat norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia

dengan tuhan, Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن

ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.(Q.S. Al-Munaafikun ayat 9).

Sehingga pedagang muslim harus bersikap adil dalam menekuni profesinya dengan mengingat Allah yang berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan akhirnya ibadah kepada Allah. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pembenahan agar usaha mereka mencapai tujuan yang diharapkan.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, jual beli kopi yang dilakukan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau tersebut di atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus di tanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam jual beli seharusnya mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kopi yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau telah di peraktikan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat penimbangan, dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung merugikan salah satu pihak karena untuk kopi dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga masih dibebani dengan potongan timbangan.
2. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum primer umat Islam yaitu Al-Qur'an.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mempunyai saran kepada para pihak :

1. Dalam jual beli kopi seharusnya meninggalkan praktik ketidak sesuaian dalam penggunaan timbangan dan meminimalisir potongan wajib yang diterapkan.
2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam system jual beli kopi.
3. Harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli kopi sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.
4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.
5. Harus ada standar dalam menentukan kadar air.



DAFTAR FUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : pusat penelitian dan penerbitan iain raden intan lampung 2015).
- Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter).
- Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma'arif* , (Bandung, tt), 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Penerbit Amzah 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2003).
- Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung universitas Lampung, 2008) .
- Bunyana Sholihin, *kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Jamil dan Terjemahannya*, (Bekasi, Cipta Bagus Sagara, 2012).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Agama RI, *Jillid III*, Darul kiblata, Lissaqafah Al-Islamiyah, 1980, h.70.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Depatemen Agama, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembina PTAI, Jakarta, Jilid II, 1994.

Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

H. Nasrun Haroem, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, (Jakarta : 2007).

Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : bulan bintang 1995).

Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.

Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung : Diponegoro 1983).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Edisi I, Jakarta, 2008.

Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqul Maram*, (Ter). M. Syaref Sujandi, Al-Ma'arif, Bandung, 1983.

Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid III*, Asy-Syifa, Semarang, 1990.

Imam Ahmad, Musnad Ahmad, *No Hadis 3494*, Juz 8.

Imam An-Nanawi, *Al-Majmu' Syarh AlMuhazzab*, (jilid IX, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980).

Imam Hiyahya Zakaria Al-Ansor, Fathul Wahab, *Syirkah Al-Ma'arif litashi' I Wa Nars*, (bandung : tt).

Imam Malik, *Muwwatha'*, No Hadis 1168, Juz, 4.

Imam Taqiyuddin, *kifayatul Ahyar, Jus I, Ali bahasa Syari Fuddin*, PT. Al-Ma'arif, (Bandung :Tt).

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Peradigma, 2005).

luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Darul Masyriq, tt.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Macam-macam Alat Menimbang”(on-line), tersedia di: <http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang> (15 febuari 2018).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, (Jakarta : 1997).

Muhamad Yunus, *kamus arab Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1997) .

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1993.

Nukman Hanafi, Asti Yulia, *Ekonomi 3*, (Jakarta : depatermen pendidikan nasiaonal, 2009).

O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, Yangrat, Yogyakarta, 19887.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, bandung, 1990.

Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah* 12, Bandung, Offset. 1988.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015).

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, PT Sinar Baru Algasendo, (Bandung, 1997).

Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet ke.II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998).

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : pusat penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015) .

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil, Darus Sunnah*, Jakarta, 2012.

Syamsuddin dan Muhamaad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, (bairut ma'arif, 1997), hlm 346.

Tarsis Tarmidji, *Manajemen Bisnis*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besabahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, h. 1224.

